

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi standar hidupnya. Tenaga kerja (buruh/pekerja) merupakan kontribusi besar terhadap jalannya sebuah perusahaan untuk keberlangsungan produksi maupun distribusi perusahaan tersebut, masalah ketenagakerjaan mencakup masalah pengupahan, jaminan sosial, penetapan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, syarat kerja, penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya akan tetapi setiap individu memiliki standar hidup yang berbeda-beda adapun komponen hidup layak bagi pekerja yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan tabungan. Semua itu mengandung dimensi sosial.

Pembangunan tenaga kerja harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama bekerja dan sesudah bekerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.¹

¹ Asri Wijayanti, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), 28.

Dengan memperhatikan para pekerja agar terciptanya kinerja yang baik, faktor yang mempengaruhi ialah keadilan dalam memberikan upah. Karena upah adalah hak setiap buruh atau pekerja yang wajib diberikan oleh pemilik perusahaan, pemberian upah merupakan bentuk apresiasi atas jasa yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi, besarnya upah merupakan bentuk hasil kerja mereka (buruh/pekerja), jika pemberian upah kurang memadai tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja para buruh. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap aktifitas perusahaan, perusahaan harusnya berlaku adil dalam memberikan upah kepada para pekerjanya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 tentang berlaku adil yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*²

Dengan keadilan yang dilaksanakan semestinya kegiatan-kegiatan manusia itu bisa dinikmati secara adil, agar tidak ada manusia yang merasa ditindas, dibohongi, dieksploitasi, dicurangi, ditipu dan sebagainya, baik dari segi produksi, konsumsi, ketenagakerjaan, pemasaran dan sebagainya).³

Adil memiliki makna bahwa dalam setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan tidak terjadi kegiatan yang menzalimi orang lain. Konsep adil ini memiliki dua konteks yakni konteks individual dan konteks sosial. Konteks individual dalam perekonomian yakni seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri, sedangkan dalam konteks sosial, setiap orang muslim dilarang agar tidak merugikan orang lain. Jadi ada keseimbangan di

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2006), 277.

³ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 18.

keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh orang muslim harus adil supaya tidak ada pihak yang dirugikan.⁴

Menurut Pasal 47 PERDA Kab. Lamongan NO. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pengusaha yang membayar upah pekerja/buruh dengan sistem borongan maka upah yang diterima pekerja/buruh dalam 1 (satu) bulan paling sedikit sama dengan upah minimum.⁵

Islam merupakan ajaran yang memiliki sifat komprehensif dan universal. Komprehensif, karena aspek yang diajarkannya melingkupi semua bidang kehidupan, bidang ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal, artinya ia dapat diterapkan di segala kondisi zaman dan tempat sampai kiamat nanti. Universalitas ini dapat dilihat dalam bidang muamalah. Selain cakupannya luas dan fleksibel, muamalah juga tidak membedakan antara muslim dengan nonmuslim. Dalam kehidupan ekonomi, misalnya ada nilai prinsip atau nilai dasar, seperti keadilan, kepemilikan relatif, dan keseimbangan. Sedangkan variabel merupakan implementasi dari nilai prinsip tersebut seperti adanya akad jual beli, mudharabah, musyarakah, dan sewa menyewa.

Dalam Islam upah dikenal dengan *ujrah*. Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lain, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah ijarah. Akad ijarah dilihat dari segi objeknya, dibagi menjadi dua macam, yakni yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). ijarah yang bersifat manfaat atas benda. Seperti sewa rumah, kendaraan, dan pakaian. ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk

⁴ Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020). 20.

⁵ PERDA Kab. Lamongan NO. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, 26.

melakukan suatu pekerjaan. Seperti buruh bangunan, buruh pabrik, tukang sepatu dan buruh penggilingan padi.⁶

Daerah Lamongan khususnya Desa Cungkup ada beberapa bidang pekerjaan salah satu jenis pekerjaannya yakni sebagai petani bekerja sebagai petani tentunya ada proses tanam dan panen seperti panen kacang, jagung, dan padi, untuk menunjang proses produksi padi menjadi beras dibutuhkan tempat penggilingan padi. Penggilingan padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras yang cukup banyak digunakan oleh para petani di Desa Cungkup, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, pada umumnya proses penggilingan padi dapat dipisahkan antara pengolahan gabah menjadi beras pecah (PK), dan proses penyosohan yakni pengolahan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

Dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya di pusat penggilingan padi di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Terkadang buruh/pekerja diperlakukan kurang sesuai oleh pelaku usaha karena tidak mengertinya aturan yang ada. Buruh/pekerja yang seharusnya digaji dengan layak atas kerja kerasnya, sering dipangkas haknya untuk mendapatkan kelayakan upah tersebut. Terutama buruh lepas, mereka sering tidak mengerti adanya aturan yang ada. Pemberian upah yang kurang layak bagi buruh lepas sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam proses produksi.

Beberapa pusat penggilingan padi memiliki beberapa pekerja. Pekerjaan yang dilakukan buruh lepas mulai dari menurunkan padi dari truk yang baru datang, penjemuran, hingga penggilingan. Buruh bekerja dari jam 07.00 WIB, dan untuk hari libur tidak ada ketentuan yang pasti. Pada prakteknya di lapangan, buruh hanya mendapatkan upah yang minim tidak sampai Rp. 100.000 perhari, rata-rata 70 ribu per hari bahkan bisa kurang dari

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). 125-127.

itu jika pekerjaan kurang maksimal. Apa bila dikalkulasikan dalam satu bulan, belum mencapai angka Rp.1.820.000, - jika dalam 26 hari kerja dan 4 hari libur, untuk satu hari 60 ribu. Hal ini dianggap kurang layak karena bentuk kerja yang keras, tidak adanya ketentuan waktu yang jelas, dan buruh bekerja setiap hari.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2022. Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan sebesar Rp Rp 1,891,567. Presentase kenaikan UMP di Jatim tahun 2021 adalah 1,22 persen, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur untuk tahun 2022 sudah ditandatangani Gubernur Jatim dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/s2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. UMK tertinggi adalah Surabaya sebesar Rp 4,375,479. dan terendah ada di Kabupaten Sampang sebesar Rp 1,922,122⁷.

Dapat dilihat bahwa Upah minimum Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 menduduki pada angka Rp 2.488.724 dan naik 1,22 persen pada 2022 sesuai SK tersebut yakni Rp. 2.501.977.⁸ Dalam hal tersebut, upah yang diterima oleh buruh di penggilingan padi masih kurang dari minimum upah yang seharusnya diberikan. Rata-rata untuk upah yang diperoleh adalah 60-70k per hari, adapun untuk hari libur tidak menentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, rata-rata untuk 1 bulan yang didapatkan oleh buruh tersebut adalah sebesar 1.820.000, masih lumayan jauh dari minimum upah.

⁷ SK. Gub. JATIM No. 188/783/KPTS/013/2021/ Tentang Upah Minimum Provinsi JATIM

⁸ SK. Gub. JATIM No. 188/783/KPTS/013/2021/ Tentang Upah Minimum Provinsi JATIM.

Berdasarkan uraian di atas, supaya penelitian lebih mendalam dan mengarah pada tujuan dan manfaat penelitian, yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah buruh yang ada di pusat penggilingan padi di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, penelitian dilakukan terhadap sistem pengupahan buruh lepas apakah sudah sesuai dengan ketentuan PERDA KAB. Lamongan No.12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Fatwa DSN MUI tentang upah yang diharapkan akan terciptanya keadilan dan kemaslahatan.

Untuk mengetahui letak dan faktor-faktor masalah, peneliti memandang sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih intensif dengan judul " Praktek Pengupahan Buruh Lepas di Pusat Penggilingan Padi di Tinjau dari PERDA KAB. Lamongan No. 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Fatwa DSN MUI Tentang Akad ijarah ".

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengupahan dan perlindungan tenaga kerja.
2. Buruh/pekerja diperlakukan kurang sesuai oleh pelaku usaha karena tidak mengertinya aturan yang ada.
3. Pekerjaan yang berat dengan upah yang diberikan tidak sebanding.

C. Pembatasan Masalah

1. Analisis praktek pengupahan buruh lepas di Pusat Penggilingan Padi di Desa Cungkup.
2. Analisis praktek pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan Padi Desa Cungkup menurut PERDA Kab. Lamongan NO. 12 Tahun 2018.

3. Analisis praktek pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan Padi Desa Cungkup dalam perspektif Fatwa DSN MUI.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengupahan buruh lepas di Pusat Penggilingan Padi di Desa Cungkup?
2. Bagaimana praktek pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan Padi Desa Cungkup menurut PERDA Kab. Lamongan NO. 12 Tahun 2018?
3. Bagaimana praktek pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan Padi Desa Cungkup dalam perspektif Fatwa DSN MUI?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek pengupahan buruh lepas di Pusat Penggilingan Padi di Desa Cungkup.
 - b. Untuk menganalisis praktek pengupahan buruh lepas di PERDA Kab. Lamongan NO. 12 Tahun 2018.
 - c. Untuk menganalisis praktek pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan Padi di Desa Cungkup menurut Fatwa DSN MUI tentang akad ijarah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan untuk bahan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai PERDA Kab. Lamongan NO. 12 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI tentang akad ijarah.
 - b. Secara Praktis

Kegunaan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai penerapan ijarah yang mana nantinya dapat digunakan untuk perbandingan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Evy Heni Fitriana yang berjudul, “Pengupahan Buruh Lepas di Pusat Penggilingan Padi di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan padi di ud larpuma, dengan hanya meneliti mengenai undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam, untuk menjawab persoalan tersebut peneliti melakukan tinjauan menurut perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Hukum Islam.⁹

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Evy Heni Fitriana dengan skripsi penulis adalah skripsi oleh Evy Heni Fitriana lokasi penelitian terletak di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri menggunakan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam. Adapun lokasi penelitian penulis adalah di

⁹ Skripsi Evy Heni Fitriana, *Pengupahan Buruh Lepas di Pusat Penggilingan Padi di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Desa Cungkup Kec. Pucuk Kab. Lamongan, dan tinjauan yang digunakan adalah PERDA KAB. Lamongan No. 12 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI.

2. Skripsi oleh Novian Saputra “Praktek Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi dalam Tinjauan Hukum Islam”, tahun 2021. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan praktek pengupahan di pabrik penggilingan padi tersebut menggunakan hukum Islam. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan tinjauan menggunakan perspektif Hukum Islam yang berfokus kepada Fiqh Muamalah.¹⁰

Yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis oleh Novian Saputra dengan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Novian Saputra lokasi penelitian terletak di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara menggunakan Hukum Islam. Adapun lokasi penelitian penulis adalah di Desa Cungkup Kec. Pucuk Kab. Lamongan dan tinjauan yang digunakan adalah PERDA KAB. Lamongan No. 12 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI.

3. Skripsi oleh Lia Resti Carlina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan pengupahan di SPA dan salon muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung, menggunakan hukum Islam. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis menggunakan hukum Islam yang berfokus pada perspektif Fiqh Muamalah.¹¹

Yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis oleh Lia Resti Carlina dengan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Lia Resti Carlina lokasi penelitian terletak di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung dan skripsi oleh Lia Resti

¹⁰ Skripsi Novian Saputra, *Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹ Skripsi Lia Resti Carlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Carlina berfokus pada pengupahan karyawan di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung. Adapun lokasi penelitian penulis adalah di Desa Cungkup Kec. Pucuk Kab. Lamongan, penulis berfokus pada pengupahan buruh lepas di penggilingan padi di Desa Cungkup, Kec. Pucuk Kab. Lamongan, dan tinjauan yang digunakan adalah PERDA KAB. Lamongan No. 12 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktek pengupahan buruh lepas di Pusat Penggilingan Padi di Desa Cungkup

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian praktek pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan padi di tinjau dari PERDA Kab. Lamongan no 12 tahun 2018 dan fatwa DSN MUI tentang akad ijarah.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti dilapangan dan gambaran mengenai pengupahan buruh lepas di pusat pengilangan padi di tinjau dari PERDA Kab. Lamongan no 12 tahun 2018 dan fatwa DSN MUI tentang akad ijarah.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.